



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT,  
RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN, RETRIBUSI IZIN  
USAHA PERDAGANGAN, PENERIMAAN SUMBANGAN  
PIHAK KETIGA DAN RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maka Peraturan Daerah yang telah ditetapkan harus disesuaikan dengan Undang-Undang tersebut;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110, Pasal 127 dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Retribusi Tanda Daftar Perusahaan, Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dan Retribusi Izin Usaha Industri, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Retribusi Tanda Daftar Perusahaan, Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dan Retribusi Izin Usaha Industri.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI  
dan  
BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN, RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN, PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA DAN RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 1

(1) Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Melawi di bawah ini :

a. Peraturan...

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 36);
  - b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 37);
  - c. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 42);
  - d. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 43);
  - e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 67); dan
  - f. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 74).
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 2013

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2013 NOMOR 7

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI, RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT,  
RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN, RETRIBUSI IZIN  
USAHA PERDAGANGAN, PENERIMAAN SUMBANGAN  
PIHAK KETIGA DAN RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Melawi terutama yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah harus dilakukan penyesuaian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 122